

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di desa Bendosari, dusun Ngasinan, kecamatan Ngantru kabupaten tulungagung), dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang terjadi antara penggarap dan pemilik lahan disebabkan karena kedua belah pihak saling membutuhkan dengan sistem sewa tanah yang dibayarkan dari bagi hasil pertanian. Jangka waktu kerjasama yakni satu tahun dengan *sighat* akad berupa lisan saja. Pembiayaan hampir semuanya ditanggung penggarap, adapun pemilik lahan hanya menyediakan obat atau racun hama saja. Bagi hasil dilakukan oleh pemilik lahan di akhir masa panen berupa uang dengan besaran yang tidak pasti tergantung jumlah hasil panen. Apabila terjadi gagal panen dan rugi maka sebagian besar kerugian ditanggung penggarap.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, zalim adalah perilaku yang dilarang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu akad yang tidak jelas (*gharar*) dan penentuan bagi hasil sepihak hukumnya haram karena berpotensi memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan kedua hal tersebut termasuk perbuatan zalim yang dapat merugikan orang lain. Dan

apabila terjadi suatu kerugian dalam kerjasama, kemudian salah satu pihak mendapatkan ganti modal terlebih dahulu atau salah satu pihak menanggung kerugian lebih besar, maka hukumnya juga haram karena kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak adil. Islam memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Lahan

Sebaiknya ketika melakukan kerjasama dalam bidang penggarapan, akad tidak hanya dilakukan secara lisan. Akan tetapi juga hendaknya dilakukan secara tertulis. Selain itu sebaiknya penentuan bagian hasil panen dilakukan di awal dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Bagi Penggarap

Sebaiknya ketika melakukan kerjasama dalam bidang penggarapan, akad tidak hanya dilakukan secara lisan. Akan tetapi juga hendaknya dilakukan secara tertulis. Selain itu sebaiknya penentuan bagian hasil panen dilakukan di awal

dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk menghindari kerugian di salah satu pihak.

3. Bagi Tokoh Agama

Sebaiknya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat bekerjasama dengan baik sesuai syari'at hukum Islam.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, sebaiknya memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas.

5. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan kerjasama penggarapan lahan masyarakat.